



P U T U S A N

1 Nomor : 27 /PID.B/2011/PN.JKT.UT.

1 “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. MUARDY KOBANDAHA Bin HASAN KOBANDAHA**

Tempat lahir : Plaju Sumatera Selatan

Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 20 Agustus 1952

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Maleo A-5 No.57 Rt.005/Rw.007 Jati Cempaka Pondok Gede-Bekasi

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta (Kepala Cabang Utama Tanjung Priok PT.Biro Klasifikasi Indonesia).

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukumnya : Sudjanto Sudiana ,SH ; U.Rizal Effendi,SH; L.Lumban Gaol.SH dan Nurbaity.T.SH dari Kantor ADVOKAT dan Pengacara **SUDJANTO SUDIANA,SH & REKAN** beralamat di Jalan Pinangsia Raya No.89,Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2011 dalam menghadapi persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

Telah memperhatikan / meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Telah mendengar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan hari SELASA tanggal 26 April 2011, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa IR. MUARDY KOBANDAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu kami;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa segera masuk dalam Rumah Tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copy surat dari perusahaan PT.Heladius Mulya Halim nomor : 029/HMH-PK/IV/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 7 April 2009 oleh PAHALA SIANTURI;
 - 1 (satu) lembar surat penunjukan audit ISM-Code nomor : 0726/TP/11112009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT.Biro Klasifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir.Muardy Kobandaha;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Audit ISM-Code noil-11 0629-TP/ISM-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. Muardy Kobandaha;
 - 1 (satu) daftar hadir Audit ISM-Code tertanggal 31 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) copy asli sertifikat manajemen keselamatan sementara nomor : 0639-TP/DI.S-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT.Biro Klasifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir.Muardy Kobandaha ;
- 2 (dua) lembar copy dokumen penyesuaian manajemen keselamatan nomor : 151/XII DOC.DKP/2004 dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 Nopember 2009 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan ;
- 1 (satu) lembar nota debet /invoice nomor 00635-DP/DI/0309 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir.Muardy Kobandaha ;
- 1 (satu) bendel buku register ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit monitor computer 14'' merk millenia dengan stiker BKI berlogo Jangkar, Jakarta Tanjung Priok No.0300.0902.05 (kolom atas). 2.07.0101.09 (kolom bawah) ;
- 1 (satu) unit CPU dengan stiker BKI berlogo Jangkar Jakarta Tanjung Priok bagian atas NO.0300.0902.05 (kolom atas) 07.01.01.04.02 (kolom bawah) ;
- 1 (satu) unit key board merk philips ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit MT. ELPINDO-GT 647 berbendera Indonesia berikut dokumennya;

Dikembalikan kepada saksi Lau Sioe Khiang alias DANIEL;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan hari SELASA tanggal 24 Mei 2011 telah pula mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menerima pembelaan Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menurut pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Vrij Sprak);
- 4 Memulihkan kedudukan dalam kemampuan, harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa seperti semula;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Pledooi tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah pula menyerahkan bukti berupa :Surat Pernyataan Nomor SR.11.05.0531/I&LD tertanggal 20 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Direktur PT.Samudera Indonesia Ship Management perihal pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil dari sdr. Pahala Tua Sianturi , Sdr. Ir.Muardy Kobandaha dan Lau Sioe Khiang alias Daniel kepada PT.Samudera Indonesia Ship Management;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg.Perk PDM-1292/JKT.UT/2010 tertanggal 31 Desember 2010 dan dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Januari 2011 dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Ir.Muardy Kobandaha Bin Hasan Kobandaha (menjabat sebagai Kepala Cabang Utama Tanjung Priok PT.Biro Klasifikasi Indonesia sejak bulan April 2006 s/d Juli 2009), bersama dengan Pahala Tua Sianturi bin M. Sianturi dan LAU SIOE KHIANG Alias DANIEL (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) baik sendiri-sendiri (pleger) atau bersama-sama (made pleger) sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan pidana, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2009, bertempat di Kantor Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Utama Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kapal MT. ELPINDO-I adalah sejenis Kapal tangker Gas dengan Kapasitas Angkut maksimum 1000 Ton dan besar GT (Gross tonase) sebesar 647 GT milik saksi Lau Sioe Khiang Alias Daniel (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibeli saksi dari PT. Kumala Terang Utama lebih kurang setahun yang lalu, yang semula bernama HAB No.2 dengan bendera Tuvalu dan sebelumnya bernama KOYOMARU dengan bendera kebangsaan Jepang, dan setelah dilakukan pengurusan surat-surat kapal hingga berganti nama menjadi MT. ELPINDO-I dan bendera kebangsaan Indonesia, dan dalam kepengurusan surat-surat kapal MT ELPINDO-I tersebut saksi Lau Sioe Khiang Alias Daniel telah menggunakan jasa agen PT.Heladius Mulya Halim dengan tenaga operasionalnya yaitu saksi Pahala Tua Sianturi Bin M. Sianturi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan Kapal MT. ELPINDO-I, dimana sebelumnya saksi Pahala Tua Sianturi Bin M. Sianturi telah mengageni kapal MT.ELPINDO-I ketika masih milik PT. Kumala Terang Utama, dan procedure pengurusan keagenan pelayaran itu pertama berdasarkan surat penunjukan dari pemilik atau owner kapal yang ditujukan kepada agen yang berada dipelabuhan yang ditunjuk dan yang kedua berdasarkan persyaratan dokumen kapal yaitu surat ukur kapal;

Bahwa pada sekitar tanggal bulan Maret 2009 saksi Lau Sioe Khiang bersama dengan nahkoda kapal Saksi Nur Hadi dan KKM Kapal saksi Slamet datang ke Kantor PT. Heladius dan bertemu dengan saksi Pahala Tua Sianturi untuk mengajukan permintaan mengurus dokumen SMC (Safety Management Certificate) dari Sdr. Lau Sioe Khiang guna memberangkatkan Kapal MT.ELPINDO-I dari Jakarta menuju Tanjung Uban, pada saat itu saksi Lau Sioe Khiang menyampaikan agar pengurusan dokumen tersebut diatur oleh saksi Pahala Tua Sianturi yang disanggupi oleh saksi Pahala Tua Sianturi dengan menyampaikan bahwa untuk kapal MT. ELPINDO I yang jenis tangker LPG harus memiliki SMC (Safety Management Certificate) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Lau Sioe Khiang meminta kepada saksi Pahala untuk mengurusnya dengan baik supaya kapal dapat diberangkatkan, kemudian saksi Pahala Tua Sianturi menyampaikan bahwa DOC (Document Of Compliance) gas yang diketahui oleh saksi adalah : PT. Arpeni, PT. Samudera Indonesia, Bahtera Laju Tengker dan Pertamina, namun saksi Lau Sioe Khiang meminta saksi Pahala yang mengatur semuanya, kemudian saksi Pahala Tua Sianturi menyuruh saksi Alex Setiadi (karyawan bagian Operation PT.Heladius yang biasa mengurus keluar masuk kapal kapal yang diageni oleh PT Heladius) ke BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Jakarta untuk memproses dokumen SMC;

Bahwa sekitar tanggal 31 Maret 2009 jam 10.00 WIB saksi Alex yang menerima perintah dari atasannya yaitu saksi Pahala Tua Sianturi segera menghubungi BKI dan bertemu langsung dengan terdakwa Ir. MUARDY KOBANDAHA Bin HASAN KOBANDAHA, dengan membawa dokumen-dokumen kapal yang akan dipergunakan sebagai syarat penerbitan dikeluarkannya SMC (safety management Certificate) dari BKI, dimana SMC (safety management Certificate) tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan kelaiklautan kapal, Adapun saat itu Dokumen yang dipergunakan atas perintah Saksi Pahala Tua Sianturi kepada saksi Alex adalah Foto Copy DOC PT. Samudera Indonesia Ship Management karena terdakwa tidak melihat adanya Perjanjian Kerjasama antar pemilik Kapal MT.ELPINDO I Eks.HAB No. 2 dengan PT. Samudera Indonesia Ship Management, dan ketika terdakwa menanyakan surat permohonan penerbitan ternyata saksi Alex tidak membawanya namun saksi Alex memohon kepada terdakwa agar surat pernyataannya tersebut dapat menyusul (yang disusulkan pada tanggal 7 April 2009), kemudian dengan pertimbangan yang terdakwa lakukan terhadap MT. ELPINDO I yang terdakwa evaluasi dari penerimaan kelas bahwa kapal kondisi baik selanjutnya terdakwa memberikan blanko absensi kosong kepada saksi Alex untuk diisi oleh crew kapal dan untuk ditandatangani kehadiran pada waktu pre audit yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil absensi tersebut seolah-olah telah dilakukan verifikasi di atas kapal, yang selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 13.00 WIB saksi Alex menyerahkan blanko tersebut kepada saksi Pahala Tua di Kantor PT. Heladius, dan setelah Blanko Absen terisi penuh, saksi Alex kembali ke Kantor BKI sekitar jam 16.00WIB (dihari yang sama Selasa tanggal 31 Maret 2009) untuk menyerahkannya kembali kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan bawahannya yaitu saksi Sri Mulyanti Binti Budi Tarman untuk mengetik pembuatan SMC (safety management Certificate) MT.ELPINDO I, dimana terdakwa sendiri yang langsung mengantarkan konsep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMC tersebut, yang akhirnya terbitlah SMC (safety management Certificate) Kapal MT. ELPINDO I dengan nomor Invoice 00635-TP/D1/0309 tanggal 31 Maret 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir.Muardy Kobandaha bin Hasan dengan beban biaya sebesar Rp. 2.090.000,-(dua juta sembilan puluh ribu rupiah) yang disetorkan secara tunai oleh saksi Alex dari PT.Heladius Mulya Halim kepada bagian Administrasi di PT. BKI ;

Bahwa pada tanggal 1 April 2009 Kapal ELPINDO-I (masih dalam keadaan kosong tanpa muatan) yang dinahkodai oleh saksi Mochamad Nur Hadi Bin Karmadi mulai berlayar dari Jakarta menuju Tanjung Uban dalam rangka Loading (pemuatan) Gas Elpigi, dan mulai berlayar kembali dari Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban pada tanggal 6 Juli 2009 sekitar pukul 20.30 WIB menuju Pontianak dengan membawa muatan MIXED LPG (Gas Cair LPG) sebanyak 309,832 (tiga ratus sembilan koma delapan tiga dua) Metrik Ton dan tiba di Pontianak pada tanggal 9 Juli 2009 sekitar jam 07.10 WIB, dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Polisi Merpati-627 pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekitar jam 12.00 WIB di perairan laut Natuna, didapati bahwa kapal MT.ELPINDO I yang membawa Gas LPG tanpa dilengkapi dokumen kelaiklautan yang sah dan lengkap serta sudah habis masa berlakunya serta dalam sertifikat SMC tidak tertera nomor IMO sedangkan di buritan Kapal MT. ELPINDO I tertera nomor IMO 1592194, selanjutnya Kapal ELPINDO I dibawa menuju Pangkalan Dit. Pol Air Polda Kalimantan Barat guna proses penyidikan;

Bahwa perbuatan terdakwa Ir.MUARDY KOBANDAHA Bin HASAN KOBANDAHA dengan PAHALA TUA SIANTURI Bin M. SIANTURI dan LAU SIOE KHIANG Alias DANIEL (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang pemakaiannya tersebut menimbulkan kerugian, dimana penerbitan sertifikat SMC (safety management Certificate) untuk Kapal MT. ELPINDO I dengan menggunakan dokumen dari PT. Samudera Indonesia (PT.Samin) Ship Management tanpa sepengetahuan atau seijin PT. Samudera Indonesia Ship Management, baik secara materil (karena setiap perusahaan lain yang dalam SMC telah menggunakan DOC PT. Samudera Indonesia terdapat Ship Management Fee yang dilakukan berdasarkan kontrak kerja antara PT. Samudera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan Perusahaan yang akan menggunakan nama PT. Samudera Indonesia, Ship Management Fee sebesar US\$ 38.000,- per tahun berdasarkan besar GT kapal, jenis kapal dan daerah pelayaran dimana untuk MT. ELPINDO I dengan GT 647 dengan tipe/jenis Motor tangker. Adapun kerugian Immateriil yaitu terhadap nama baik perusahaan PT.Samudera Indonesia Ship Management;

Perbuatan terdakwa Ir Muardy Kobandaha Bin Hasan Kobandaha sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa, Ir.Muardy Kobandaha Bin Hasan Kobandaha, Pahala Tua Sianturi dan Lau Sioe Khiang alias Daniel (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) baik sendiri-sendiri (pleger) atau bersama-sama (made pleger) sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan pidana, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2009, bertempat di Kantor Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Utama Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akte otentik sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kapal MT. ELPINDO-I adalah sejenis Kapal tangker Gas dengan Kapasitas Angkut maksimum 1000 Ton dan besar GT (Gross tonase) sebesar 647 GT milik saksi Lau Sioe Khiang Alias Daniel (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibeli saksi dari PT. Kumala Terang Utama lebih kurang setahun yang lalu, yang semula bernama HAB No.2 dengan bendera Tuvalu dan sebelumnya bernama KOYOMARU dengan bendera kebangsaan Jepang, dan setelah dilakukan pengurusan surat-surat kapal hingga berganti nama menjadi MT. ELPINDO-I dan bendera kebangsaan Indonesia, dan dalam kepengurusan surat-surat kapal MT ELPINDO I tersebut Lau Sioe Khiang Alias Daniel telah menggunakan jasa agen PT. Heladius Mulya Halim dengan tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasionalnya yaitu saksi Pahala Tua Sianturi Bin M. Sianturi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan Kapal MT. ELPINDO-I, dimana sebelumnya saksi Pahala Tua Sianturi Bin M. Sianturi telah mengageni kapal MT. ELPINDO I ketika masih milik PT. Kumala Terang Utama, dan procedure pengurusan keagenan pelayaran yaitu pertama berdasarkan surat penunjukan dari pemilik atau owner kapal yang ditujukan kepada agen yang berada dipelabuhan yang ditunjuk dan yang kedua berdasarkan persyaratan dokumen kapal yaitu surat ukur kapal;

Bahwa pada sekitar tanggal bulan Maret 2009 saksi Lau Sioe Khiang bersama dengan nahkoda kapal Saksi Nur Hadi dan KKM Kapal saksi Slamet datang ke Kantor PT. Heladius dan bertemu dengan saksi Pahala Tua Sianturi untuk mengajukan permintaan mengurus dokumen SMC (safety management Certificate) dari sdr. Lau Sioe Khiang guna memberangkatkan Kapal MT ELPINDO I dari Jakarta menuju Tanjung Uban, pada saat itu saksi Lau Sioe Khiang menyampaikan agar pengurusan dokumen tersebut diatur oleh saksi Pahala Tua Sianturi yang disanggupi oleh saksi Pahala Tua Sianturi dengan menyampaikan bahwa untuk kapal MT. ELPINDO I yang jenis tangker LPG harus memiliki SMC (safety management Certificate) yang kemudian saksi Lau Sioe Khiang meminta kepada saksi Pahala untuk mengurusnya dengan baik supaya kapal dapat diberangkatkan, kemudian saksi Pahala Tua Sianturi menyampaikan bahwa DOC (Document Of Compliance) gas yang diketahui oleh saksi adalah : PT. Arpeni, PT. Samudera Indonesia, Bahtera Laju Tengker dan Pertamina, namun saksi Lau Sioe Khiang meminta saksi Pahala yang mengatur semuanya, kemudian saksi Pahala Tua Sianturi menyuruh saksi Alex Setiadi (karyawan bagian Operation PT. Heladius yang biasa mengurus keluar masuk kapal-kapal yang diageni oleh PT Heladius) ke BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Jakarta untuk memproses dokumen SMC ;

Bahwa sekitar tanggal 31 Maret 2009 jam 10.00 WIB saksi Alex yang menerima perintah dari atasannya yaitu saksi Pahala Tua Sianturi segera menghubungi BKI dan bertemu langsung dengan terdakwa Ir. MUARDY KOBANDAHA Bin HASAN KOBANDAHA, dengan membawa dokumen-dokumen kapal yang akan dipergunakan sebagai syarat penerbitan dikeluarkannya SMC (safety management Certificate) dari BKI, dimana SMC (safety management Certificate) tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan kelaiklautan kapal dilihat, Adapun saat itu Dokumen yang dipergunakan atas perintah Saksi Pahala Tua Sianturi kepada saksi Alex adalah Foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy DOC PT. Samudera Indonesia Ship Management karena terdakwa tidak melihat adanya Perjanjian Kerjasama antar pemilik Kapal MT.ELPINDO I Eks. HAB No. 2 dengan PT. Samudera Indonesia Ship Management, dan ketika terdakwa menanyakan surat permohonan penerbitan ternyata saksi Alex tidak membawanya namun saksi Alex memohon kepada terdakwa agar surat pernyataannya tersebut dapat menyusul (yang disusulkan pada tanggal 7 April 2009), kemudian dengan pertimbangan yang terdakwa lakukan terhadap MT. ELPINDO I yang terdakwa evaluasi dari penerimaan kelas bahwa kapal kondisi baik selanjutnya terdakwa memberikan blanko absensi kosong kepada saksi Alex untuk diisi oleh crew kapal dan untuk ditandatangani kehadiran pada waktu pre audit yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil absensi tersebut seolah-olah telah dilakukan verifikasi di atas kapal, yang selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 13.00 WIB saksi Alex menyerahkan blanko tersebut kepada saksi Pahala Tua di Kantor PT.Heladius, dan setelah Blanko Absen terisi penuh, saksi Alex kembali ke Kantor BKI sekitar jam 16.00WIB (dihari yang sama Selasa tanggal 31 Maret 2009) untuk menyerahkannya kembali kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan bawahannya yaitu saksi Sri Mulyanti Binti Budi Tarman untuk mengetik pembuatan SMC (safety management Certificate) MT. ELPINDO-I, dimana terdakwa sendiri yang langsung mengantar konsep SMC tersebut, yang akhirnya terbitlah SMC (safety management Certificate) Kapal MT. ELPINDO I dengan nomor Invoice 00635-TP/D1/0309 tanggal 31 Maret 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. MUARDY KOBANDAHA Bin HASAN KOBANDAHA dengan beban biaya sebesar Rp.2.090.000,-(dua juta sembilan puluh ribu rupiah) yang disetorkan secara tunai oleh saksi Alex dari PT.Heladius Mulya Halim kepada bagian Administrasi di PT. BKI;

Bahwa pada tanggal 1 April 2009 Kapal ELPINDO I (masih dalam keadaan kosong tanpa muatan) yang di nahkodai oleh saksi Mochamad Nur Hadi Bin Karmadi mulai berlayar dari Jakarta menuju Tanjung Uban dalam rangka Loading (pemuatan) Gas Elpigi, dan mulai berlayar kembali dari Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban pada tanggal 6 Juli 2009 sekitar pukul 20.30 WIB menuju Pontianak dengan membawa muatan MIXED LPG (Gas Cair LPG) sebanyak 309,832 (tiga ratus sembilan koma delapan tiga dua) Metrik Ton dan tiba di Pontianak pada tanggal 9 Juli 2009 sekitar jam 07.10 WIB, dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Polisi Merpati-627 pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekitar jam 12.00 WIB di Perairan laut Natuna, didapati bahwa kapal MT. ELPINDO I yang membawa Gas LPG tanpa dilengkapi dokumen kelaiklautan yang sah dan lengkap serta sudah habis masa berlakunya serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sertifikat SMC tidak tertera nomor IMO sedangkan di buritan Kapal MT.ELPINDO I tertera nomor IMO 1592194, selanjutnya Kapal ELPINDO I dibawa menuju Pangkalan Dit. Pol Air Polda Kalimantan Barat guna proses penyidikan;

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Muardy Kobandaha Bin Hasan Kobandaha dengan PAHALA TUA SIANTURI Bin M. SIANTURI dan LAU SIOE KHIANG alias DANIEL (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang pemakaiannya tersebut menimbulkan kerugian, dimana penerbitan sertifikat SMC (safety management Certificate) untuk Kapal MT. ELPINDO I dengan menggunakan dokumen dari PT. Samudera Indonesia Ship Management tanpa sepengetahuan atau seijin PT. Samudera Indonesia Ship Management, baik secara materil (karena setiap perusahaan lain yang dalam SMC telah menggunakan DOC PT. Samudera Indonesia terdapat Ship Management Fee yang dilakukan berdasarkan kontrak kerja antara PT. Samin dengan Perusahaan yang akan menggunakan nama PT. Samudera Indonesia, Ship Management Fee sebesar US\$ 38.000,- per tahun berdasarkan besar GT kapal, jenis kapal dan daerah pelayaran dimana untuk MT ELPINDO I dengan GT 647 dengan tipe/jenis Motor tangker. Adapun kerugian Immateriil yaitu terhadap nama baik perusahaan PT.Samudera Indonesia Ship Management;

Perbuatan terdakwa Ir. Muardy Kobandaha Bin Hasan Kobandaha sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : **ALEK SETIADI**

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Heladius yang beralamat di Ruko Enggano Blok Q No.9 Jl. Eanggano Jakarta Utara ;
- Bahwa Pimpinan PT.Heladius yaitu terdakwa Pahala Tua Sianturi ;
- Bahwa saksi bertugas di bagian operation yang bertugas melakukan pengurusan keluar masuknya kapal-kapal yang diageni PT.Heladius di Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa terdakwa diajukan kepersidangan ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengurusan SMC (Safety Managment Certificate) kapal ELPINDO-I ke BKI Cabang Utama Tanjung Priok;
- Bahwa Kepala Cabang BKI yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa Pemilik kapal MT.ELPINDO,I yaitu saksi Lau Shio Khiang alias Daniel;
- Bahwa Saksi melakukan pengurusan dokumen SMC tersebut atas perintah Bp. Pahala Tua Sianturi (Pimpinan saksi);
- Bahwa terdakwa ada memberikan blanko absensi kosong kepada saksi untuk diisi oleh crew kapal dan untuk ditandatangani kehadiran pada waktu pre audit yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil absensi tersebut seolah-olah telah dilakukan verifikasi di atas kapal,yang selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 13.00 WIB saksi Alex menyerahkan blanko tersebut kepada saksi Pahala Tua di Kantor PT. Heladius, dan setelah Blanko Absen terisi penuh, lalu saksi kembali ke Kantor BKI sekitar jam 16.00WIB (dihari yang sama Selasa tanggal 31 Maret 2009) untuk menyerahkannya kembali kepada terdakwa untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Daftar absen sangat diperlukan untuk penerbitan SMC;
- Bahwa sebenarnya kapal MT.Elbindo-I tidak bisa diterbitkan S.M.C nya karena tidak memiliki dokumen yang lengkap ;
- Bahwa Untuk terbitnya SMC terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dengan melampirkan foto copy dokumen kapal dan DOC yang selanjutnya di serahkan kepada BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa mempergunakan foto copy DOC PT.Samudera Indonesia ;
- Bahwa pada saat pengurusan dokumen tersebut, saksi hanya menyerahkan foto copy dokumen nya saja kepada terdakwa, sedangkan surat permohonannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul .Hal seperti ini yang tidak benar, seharusnya foto copy dokument harus terlampir bersama dengan surat permohonan;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang fisik kapal dan menuju kemana kapal tersebut;
- Bahwa S.M.C (Safety Management Certificate)dapat diurus oleh pemilik kapal sendiri ataupun bisa juga melalui keagenan kapal;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap dan benar BAP tersebut;

Bahwa terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut diatas;

2. saksi : **Ir.YULI PURWANTO Bin SARWAN HANDOYO**

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Samudera Indonesia Ship Management dan bertugas dibagian Mereview Peraturan yang berlaku secara Internasional, bendera kapal serta standart Industri ,Merencanakan serta mengembangkan prosedur perusahaan tentang analisis terhadap data mengelola report dan distribusi prosedur Safety Management;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT.Samudera Indonesia tidak memiliki kapal yang namanya MT.Elbindo-I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa SMC merupakan Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah mempunyai jaminan keselamatan kapal;
- Bahwa syarat untuk menerbitkan SMC yaitu : Adanya agreement (perjanjian kerja) antara Perusahaan dengan pemilik kapal ; Surat dari pemilik kapal kepada Ditjend Hubla yang menyatakan Perusahaan tersebut sebagai Manager ; Surat permohonan atau aplikasi dari Perusahaan kepada BKI untuk penerbitan SMC; Audit report yang diaudit oleh BKI dan adanya tagihan wajib penerbitan dokumen SMC;
- Bahwa untuk kontrak kerja harus dilakukan Spesifikasi kapal; Melakukan survey kapal dan melakukan kontrak kerja antara PT.Samudera Indonesia Ship Management dengan perusahaan lain;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) DOC untuk satu Perusahaan dan kapal yang dimiliki harus milik perusahaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah mendengar ada Perusahaan PT.Heladius Mulya Halim;
- Bahwa dokumen Sertifikate Manajemen Keselamatan Sementara SMC Nomor 0639-TP/D1.S.SMC/2009 tertanggal 31 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) untuk kapal MT.Elpindo-I yang menggunakan nama PT.Samudera Indonesia Ship Management tersebut saksi nyatakan tidak benar adanya;
- Bahwa saksi tahu masalah ini ,setelah pihak kepolisian memanggil saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada apa tidak Perusahaan lain yang mengurus surat untuk penerbitan SMC di perusahaan saksi ;
- Bahwa untuk adanya perjanjian kontrak (Egreement) dikenakan biaya US \$38.000,- untuk selama 1 tahun ,bagi yang akan mempergunakan DOC PT.Samudera Indonesia Ship ;
- Bahwa karena dikeluarkan tanpa seizin Perusahaan PT.Samudera Indonesia Ship Management , jadi SMC tersebut jelas salah, yang seharusnya pengajuan permohonannya harus dari kantor saksi;
- Bahwa tanpa adanya DOC , SMC tidak dapat diterbitkan ;
- Bahwa Secara inmateriil PT.Perusahaan Samudera Indonesia Ship Management merasa keberatan dan telah dirugikan nama baiknya ;
- Bahwa saksi menyatakan benar keterangannya sesuai BAP tanpa ada perubahan;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

3. Saksi S U D I O

- Bahwa saksi bekerja di PT.Karya Teknik Utama sejak tahun 1993 dan bertugas mengurus dokumen surat-surat kapal berupa penerbitan surat-surat baru kapal, penggantian bendera kapal ;
- Bahwa PT.Karya Teknik Utama juga bergerak dibidang Dok Galangan kapal serta importir;
- Bahwa kapal MT-Elpindo-I sebelumnya bernama HAB No.2 berbendera TUVALU dan lalu bernama TOYOMARU berbendera Jepang;
- Bahwa posisi kapal pada saat itu berada di Pelabuhan Marunda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli kapal Koyomaru berbendera Jepang yaitu PT.Karya Cemerlang yang selanjutnya beralih kepemilikannya kepada saksi Daniel dan berubah nama menjadi kapal MT.Elpondo-I;
- Bahwa kapal tersebut berjenis kapal Tangker ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

4. Saksi HEPI MUHAMMAD FAIZAL Bin NUR SIDIK

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Samudera Shiping Service dan sekitar tahun 2001 bekerja sebagai Kepala Divisi Operasi;
- Bahwa secara umum tugas dan tanggung jawab saksi adalah memastikan aktifitas kapal berjalan dengan lancar;
- Bahwa Perusahaan PT.Samudera Shiping Service memiliki ± 18 buah kapal ;
- Bahwa di perusahaan saksi tidak ada memiliki kapal yang namanya MT.Elpondo-I;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi Pahala Tua Sianturi ;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa Ir.Muardi dan saksi Pahala Tua Sianturi datang ke kantor saksi untuk memohon maaf karena telah menggunakan DOC milik PT.SAMIN tanpa setahu dan seizin tempat Perusahaan dimana saksi bekerja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan menyatakan benar BAP tersebut tanpa ada perubahan;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi SRI MULYANTI Binti BUDI TARMAN

- Bahwa saksi bekerja di kantor BKI Jakarta (Biro Klassifikasi Indonesia) yang bergerak dibidang jasa perkapalan dan beralamat di Jl.Yos Sudarso No.38-40, Jakarta Utara, sejak tahun 2002;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam pekerjaan yaitu mengetik surat berdasarkan konsep untuk dan membukukan keluar masuknya surat;
- Bahwa saksi mengetik surat untuk SMC MT.Elpondo-I atas perintah Bp.Ir.Muardy Kobandaha selaku Kepala Cabang BKI Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah pengetikan surat SMC tersebut saksi kerjakan berdasarkan konsep surat pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 dan pada hari itu juga setelah selesai dikerjakan langsung di serahkan ke pimpinan BKI yaitu terdakwa Ir.Muardy Kobandaha ;
- Bahwa saksi tidak berwenang untuk melakukan pengecekan syarat-syaratnya karena saksi hanya menerima konsepnya saja yang untuk selanjutnya saksi ketik;
- Bahwa biaya administrasi untuk terbitnya SMC sebesar Rp.2.090.000,-
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk terbitnya SMC yaitu Auditor Bp.Muardy Kobandaha selaku Kepala Cabang BKI Jakarta;
- Bahwa Sertifikat Managemen Keselamatan Sementara (SMC) untuk kapal MT.Elbindo I dengan No.0639-TP/D1.S-SMC/2009 tertanggal 31 Maret 2009 dengan stempel BKI Tg.Priok dan ditanda tangani oleh Bapak Muardy Kobandaha benar adanya;
- Bahwa yang mengurus surat permohonan SMC yaitu Bp.Alek dari PT.Heladius Mulya Halim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam proses pembuatan SMC untuk kapal MT.Elbindo-I telah dilakukan pemalsuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Terdakwa Pahala Tua Sianturi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan menyatakan benar BAP tersebut tanpa ada perubahan;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

6. saksi : SOLEH ABIDIN

- Bahwa Saksi bekerja di Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Utama Jakarta yang beralamat di Jl.Yos Sudarso No.38-40 Jakarta Utara ;
- Bahwa nama Pimpinan BKI , yaitu Bapak Ir.Muardy Kobandaha;
- Bahwa saksi bekerja di bagian operation yang bertugas melakukan penomoran sertifikat dan laporan survey atau audit ;
- Bahwa auditor yaitu petugas yang melaksanakan pemeriksaan dikapal yang akan diterbitkan SMC kapalnya;
- Bahwa nomor SMC yang saksi berikan untuk kapal MT.Elbindo-I yaitu : No.0639-TP/ISM-SMC/2009 ,tanggal 31 Maret 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi hanya memberi nomor surat SMC (Safety Management Certificate) kapal ELPINDO-I pada saat saksi Sri Mulyanti selesai melakukan pengetikan SMC atas nama MT.Elbindo-I ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Pahala Tua Sianturi dan Laus Sioe Khiang dan tidak tahu kenapa diajukan kepersidangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Pemilik kapal MT.ELPINDO-I ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap dan benar BAP tersebut;

Bahwa ,Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi YUDHI PRANATA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kapal MT Elbindo-I ditangkap oleh kapal Patroli Merpati-627 pada tanggal 9 Juli 2009 sekitar pukul 12.00 Wib diperairan laut Natuna dan sedang menuju untuk bersandar di Dermaga Pontianak ;
- Bahwa kapal MT.Elbindo-I tidak dilengkapi dengan dokumen kelaiklautan yang sah dan lengkap yang dalam sertifikat SMC tidak tertera No.IMO ,sedangkan No.IMO 1592194 yang tertera di buritan kapal setelah saksi cek melalui jaringan Internet ,ternyata tidak benar dan bukan atas nama kapal MT.Elbindo-I akan tetapi atas nama PT.Samudera Indonesia Ship;
- Bahwa diketahui kapal MT.Elbindo-I berangkat dari Tanjung Uban menuju Pontianak dengan mengangkut Gas LPG sebanyak \pm 300 metrik ton tanpa dilengkapi dokumen yang syah dan dokumen kelaiklautan yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa menurut Saksi dokumen SMC tersebut telah dirubah tujuannya dan tidak lagi sesuai dengan aslinya, karena saksi lihat dari belakang kertas tidak sama lagi dengan yang tertulis saat ini didepan kertas ;
- Bahwa setelah saksi melakukan investigasi terhadap kapal MT.Elbindo-I lalu diserahkan kepada Armabar –I Kalimantan Barat untuk proses selanjutnya dan saksi tidak tahu dimana keberadaan kapal MT.Elbindo-I sekarang;
- Kapal Mt.Elbindo-I ditangkap pada saat sedang bersandar di Dermaga Pontianak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberi Keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi telah sesuai BAP tanpa ada perubahan ;

Bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut diatas;

8. Saksi MOCHAMAD NUR HADI Bin KARMADI

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Nahkoda kapal MT.Elbindo-I milik Terdakwa Daniel (berkas terpisah), dan saat ini sudah tidak lagi ;
- Bahwa atas perintah pak Daniel saksi menahkodai kapal MT.Elbindo-I miliknya tersebut ;
- Bahwa MT.Elbindo-I jenis kapal Tengker pengangkut Gas Elpiji, berlayar dari Tanjung Priok Jakarta menuju Pontianak Kalimantan yang sebelumnya transit di Tanjung Uban untuk pengisian Gas Elpiji milik Pertamina sebanyak \pm 300 metrik ton ;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Pahala Sianturi dalam rangka pengurusan untuk terbitnya SMC kapal MT-ELBINDO-I;
- Bahwa saksi menerima dokumen kapal MT.Elbindo-I dari saksi Pahala Tua Sianturi selaku yang mengageni kapal MT.Elbindo-I pada saat kapal akan diberangkatkan ;
- Mengenai apakah dokumen itu ternyata sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan peruntukannya, saksi tidak tahu masalah itu, karena tugas saksi hanya membawa kapal sesuai dengan surat perintah saja ;
- Kapal baru diizinkan kembali berlayar, hanya berdasarkan Surat Izin Berlayar (SIB atau SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar setempat;
- Bahwa Saksi tidak bisa memberi tanggapan tentang SMC No.PK.690/948/SM/DK-09 tertanggal 14 Mei 2009 karena bukan wewenang saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani daftar absen sebagaimana yang tertera di bukti surat dalam hal ini saksi membantahnya dan mencabut keterangan saksi tersebut dan tanda tangan yang ada di daftar absen bukan lah tanda tangan saksi;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi /ahlinya yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

9. Ir. JUNAIDI (Ahli)

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya dugaan pemalsuan surat;
- Bahwa ahli bekerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan dan menjabat sebagai Kepala Seksi Manajemen Kapal sejak Desember 2006 dalam tugas dan tanggung jawab melakukan penyiapan bahan perumusan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan sertifikasi manajemen keselamatan kapal;
- Bahwa syarat untuk diterbitnya SMC sementara yaitu : Perusahaan Pemilik kapal mengajukan permohonan dengan dilengkapi copy DOC (Document of Compliance) Audit hasil verifikasi atau permohonan dapat juga melalui Agen yang ditunjuk;
- Bahwa SMC sementara hanya berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun sedangkan jangka waktu untuk SMC sementara yaitu **5 (lima) bulan**;
- Bahwa selain BKI yang diberi wewenang oleh Pemerintah untuk menerbitkan SMC juga dapat diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Bahwa Penerbitan SMC sementara, kapal harus melalui Verifikasi ke kapal;
- Bahwa SMC sementara dapat dimohonkan apabila ada pelimpahan dari Perusahaan pemilik kapal, apabila tidak ada jelas salah;
- Bahwa Sertifikat SMC yang saksi lihat sebagaimana yang ada diberkas adalah asli adanya;
- Bahwa apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan permohonannya bisa ditolak oleh Instansi yang mengeluarkannya yang dalam hal ini BKI ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas terbitnya SMC adalah BKI;
- Bahwa sebagai lampiran untuk diterbitkannya SMC apabila pemilik kapal tidak memiliki DOC harus ada agreement (kontrak kerja) dari Perusahaan Pemilik



kapal lain yang memiliki DOC , dan atau harus ada kejelasan dengan siapa kerja sama itu dilakukan;

- Bahwa dalam prosedur atau proses yang tidak benar bisa dikatakan tidak sah dan kapal tidak dapat berlayar;
- Bahwa Absensi (daftar hadir) juga merupakan bagian daripada Verifikasi kapal;
- Bahwa secara prosedur salah, apabila ada orang yang tidak mengakui tanda tangannya yang tertera di Absensi;
- Bahwa apabila salah satu syarat dari dokumen yang salah maka SMC menjadi tidak sah;
- Bahwa I.M.O adalah nomor dari suatu Perusahaan yang sudah terdaftar;
- Bahwa saksi tetap dengan keterangannya di BAP tanpa ada perubahan;

Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan ahli tersebut;

10. Saksi ahli Dr. RUDY SATRIYO MUKANTARDJO,SH.MH

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang telah disumpah tersebut dibaca sesuai dengan BAP
- Bahwa ahli memberikan keterangan sesuai dengan adanya dugaan tindak pidana ” Membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu yang dipalsukan;
- Bahwa ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai staf pengajar hukum pidana sejak tahun 1986;
- Bahwa suatu surat atau akta yang bentuknya ditentukan undang-undang yang dibuat di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu sedang surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda-baca yang dapat dimengerti dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran;
- Bahwa Safety Manajement Certificate (SMC) aalah suatu Akta otentik;
- Bahwa Sertificate adalah suatu surat yang bentuknya ditentukan undang-undang yang dibuat dihadapan Pejabat Umum;
- Bahwa ahli berpendapat lebih tepat menggunakan pasal 266 ayat (1) KUHP yaitu : 1.Menyuruh memasukkan ke dalam akta otentik keterangan palsu; 2. Tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan 3 Memakai akta atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran dan 4 Jika pemakaian akta itu dapat mendatangkan kerugian;



Bahwa terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut ;

11. Saksi PAHALA TUA SIANTURI

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur di PT.Heladius Mulya Halim yang berkedudukan di Jl.,Enggano Raya Komplek Pertokoan Enggano No.9 Q Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ir.Muardy Kobandaha;
- Bahwa Perusahaan saksi bergerak dalam bidang usaha Pelayaran;
- Bahwa perusahaan saksi yang diminta menjadi agen untuk kapal yang dibeli saksi Daniel yang sebelumnya bernama Toyomaru dan setelah beralih bendera Indonesia lalu diberi nama MT.Elpinde-I ;
- Bahwa pemilik kapal MT-ELPINDO-I yaitu saksi Lau Shioe Khiang als Daniel;
- Bahwa atas permintaan nahkoda kapal yaitu sdr.Nurhadi lalu mengurus dokumen SMC kapal MT.Elpinde-I ke BKI ;
- Bahwa saksi Alek Setiadi selaku bawahan saksi dibagian operasional kapal yang mengurus SMC dari mulai surat permohonan sampai dengan keluarnya SMC tersebut;
- Bahwa sesuai dengan surat permohonan saksi tertanggal 7 April 2009 lalu mengajukan ke BKI untuk penerbitan SMC kapal MT.Elpinde-I saksi Daniel tersebut;
- Bahwa sebelum terbit SMC, kapal tidak boleh berlayar;
- Bahwa yang menerbitkan dokumen SMC yaitu BKI yang ditandatangani oleh Ir.Muardy Kobandaha selaku Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Jakarta ;
- Bahwa saksi membenarkan dokumen SMC No.0639-TP/D1.S-SMC/2009 tertanggal 31 Maret 2009;
- Bahwa adanya perbedaan tanggal terbitnya dokumen SMC yang lebih dahulu yaitu tanggal 31 Maret 2009 dari pada surat permohonan yaitu tanggal 07 April 2009 adalah hal yang biasa , karena ada hubungan baik dengan BKI;
- Bahwa secara prosedur , permohonan tersebut diatas sebenarnya menyalah;
- Bahwa dari 4 perusahaan yang saksi tawarkan kepada saksi Lau Shioe Khiang alas Daniel , yang dipilih yaitu DOC milik PT.Samudera Indonesia;
- Bahwa tidak ada konfirmasi dan kerja sama antara terdakwa dengan PT.Samudera Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbit SMC MT.Elbindo-I , lalu kapal berlayar menuju Tanjung Uban;
- Bahwa SMC yang diterbitkan oleh BKI berlakunya hanya sampai tanggal 30 Agustus 2009;
- Bahwa SMC tersebut sudah saksi dan terdakwa mohonkan untuk dicabut ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan tetap dengan BAP tanpa ada perubahan;

12. saksi LAU SHIOE KHIANG alias DANIEL

- Bahwa saksi pemilik kapal MT Elbindo-I yang pada awalnya bernama HAB-2 dengan bendera Tuvalu yang selanjutnya bernama KOYOMARU dengan bendera kebangsaan Jepang ;
- Bahwa kapal MT.Elbindo -I yang saksi beli dari PT.Kumala Terang satu tahun yang lalu dengan jenis kapal Tangker pengangkut LPG selanjutnya terdakwa rubah menjadi MT.Elbindo-I dengan bendera Indonesia;
- Bahwa melalui perintah saksi lalu saksi Nurhadi (Nahkoda kapal) mengurus kelengkapan surat-surat kapal melalui keagenan yaitu PT.Heladius Mulya Halim;
- Bahwa untuk pengurusan dokumennya ,saksi bersama Nurhadi pernah bertemu dengan saksi Pahala Tua Sianturi di kantornya Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi Pahala selaku pimpinan PT Heladius pada pertemuan tersebut pernah memperlihatkan dokumen perusahaan yang memiliki DOC yaitu : PT. ARPENI, PT.Samudera Indonesia dan Bahtera Laju Tangerang;
- Bahwa sebagai syarat lampiran permohonan untuk terbitnya SMC kapal , akhirnya dipergunakan DOC .dari PT.Samudera Indonesia Ship;
- Bahwa saksi pernah bertanya , didapat darimana DOC kapal milik PT.Samudera Indonesia dan dijawab saksi Pahala, DOC didapat dengan mengurusnya ke PT.Samudera Indonesia;
- Bahwa pada saat dokumen SMC kapal tersebut selesai seluruhnya lalu kapal MT Elbindo-I berlayar menuju Tanjung Uban dengan muatan kosong;
- Bahwa kapal MT.Elbindo-I berangkat dari Tanjung Uban menuju Tanjung Priok dengan membawa muatan LPG sebanyak 300 metrik ton;
- Bahwa dokumen SMC untuk surat Ijin Berlayar dari Tanjung Uban menuju Pontianak berdasarkan DOC milik PT.Sherin Kapuas Raya yang diterbitkan oleh Syahbandar setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada meminta untuk segera mencabut SMC tersebut , akan tetapi baru saksi ketahui pencabutan baru diajukan pada tanggal 27 April 2009;
- Bahwa karena kepengurusan syarat-syarat dokumen kapal dilakukan seluruhnya oleh Agen Pelayaran jadi terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di hadapan Penyidik dan menyatakan tetap dengan keterangan yang diberikannya dan tertuang di BAP tanpa ada perubahan;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa

- Bahwa terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Utama PT.Biro Klarifikasi Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mewakili Direksi untuk mengelola perusahaan di Cabang Utama;
- Bahwa PT.BKI pernah menerbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara SMC No.0639-TP/D1.S-SMC/2009 tertanggal 31 Maret 2009;
- Bahwa terdakwa yang menanda tangani SMC untuk kapal MT.Elbindo-I;
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk penerbitan dokumen SMC adalah sdr. Alek Setiadi dari perusahaan PT.Heladius Mulya Halim;
- Bahwa yang menanda tangani surat permohonan adalah Pahala Tua Sianturi ;
- Bahwa yang dilampirkan untuk permohonan tersebut berupa foto copy dokumen DOC dari PT.Samudera Indonesia Ship Management;
- Bahwa terdakwa tidak melihat adanya lampiran perjanjian kerja sama antara pemilik kapal MT.Elbindo-I dengan Samudera Indonesia Ship Management selaku pemilik DOC ;
- Bahwa terdakwa melakukan audit kapal MT.Elbindo-I pada saat kapal sedang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok tanggal 31 Maret 2009;
- Bahwa sebenarnya sebelum permohonan dibuat / diajukan dokumen SMC tidak dapat diterbitkan/diproses;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.Alek yang berjanji akan membuat permohonan, akan tetapi ternyata tidak benar ;
- Bahwa biaya yang disetorkan ke kas negara untuk penerbitan SMC yaitu sebesar Rp.2.090.000,- ;
- Bahwa saksi ada memberikan blanko absen kosong kepada sdr.Alek untuk diisi oleh crew kapal;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar copy surat dari perusahaan PT.Heladius Mulya Halim nomor : 029/HMH-PK/IV/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 7 April 2009 oleh PAHALA SIANTURI;
- 1 (satu) lembar surat penunjukan audit ISM Code nomor : 0726/TP/11112009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT.Biro Klarifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir.Muardy Kobandaha;
- 3 (tiga) lembar Laporan Audit ISM-Code noil-11 0629-TP/ISM-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. Muardy Kobandaha;
- 1 (satu) daftar hadir Audit ISM-Code tertanggal 31 Maret 2009;
- 1 (satu) copy asli sertifikat manajemen keselamatan sementara nomor : 0639-TP/DLS-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT.Biro Klarifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir.Muardy Kobandaha ;
- 2 (dua) lembar copy dokumen penyesuaian manajemen keselamatan nomor : 151/XII DOC.DKP/2004 dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 Nopember 2009 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan kelautan ;
- 1 (satu) lembar nota debet /invoice nomor 00635-DP/DI/0309 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir.Muardy Kobandaha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit monitor computer 14'' merk milinea dengan stiker BKI berlogo jangkar, Jakarta Tanjung Priok No.0300.0902.05 (kolom atas). 2.07.0101.09 (kolom bawah) ;
- 1 (satu) unit CPU dengan stiker BKI berlogo jangkar Jakarta Tanjung Priok bagian atas NO.0300.0902.05 (kolom atas) 07.01.01.04.02 (kolom bawah) ;
- 1 (satu) unit key board merk philips ;
- 1 (satu) bendel buku register ;
- 1 (satu) unit MT ELPINDO-GT 647 berbendera Indonesia berikut dokumennya;

dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik yang diperlihatkan dipersidangan maupun yang tertera di daftar surat barang bukti baik saksi maupun terdakwa mengakui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi Ahli dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan lagi dengan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang diajukan kemuka persidangan, maka diperoleh Majelis Hakim fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar Terdakwa pernah menjabat Kepala Cabang Utama Tanjung Priok PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT.BKI) dari bulan April 2006 sampai dengan bulan Juli 2009, tugas dan tanggung jawabnya adalah mewakili direksi untuk mengelola perusahaan PT. BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Cabang Utama Tanjung Priok tersebut ;
- bahwa benar PT. Biro Klasifikasi Indonesia pernah menerbitkan surat Safety Management Certifikat (SMC) Nomor : 0639-TP/D1.S-SMC/2009 tanggal 31 Maret 2009, yang ditanda tangani oleh Terdakwa, yang aslinya diberikan kepada perusahaan Pelayaran PT. Heladius Mulya Halim Jakarta, direkturnya saksi Pahala Tua Sianturi (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- bahwa benar yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat manajemen Keselamatan sementara (SMC) untuk Kapal MT. Elpindo I kepada Terdakwa (PT.BKI) adalah saksi Alex Setiadi dari perusahaan PT. Heladius Mulya Halim Jakarta atas perintah saksi Pahala Tua Sianturi selaku direktur perusahaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Kapal MT. Elpindo I adalah sejenis Kapal Tangker Gas dengan Kapasitas Angkut maksimum 1000 Ton dan besar Gross tonase (GT) sebesar 647 GT milik saksi LAU SHIOE KHIANG alias DANIEL (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibeli dari PT. Kumala Terang Utama lebih kurang satu tahun yang lalu, Kapal tersebut semula bernama HAB No.2 dengan bendera Tuvalu dan sebelumnya bernama Koyomaru dengan bendera Jepang, setelah dilakukan pengurusan surat-surat Kapal hingga berganti nama menjadi MT. Elpindo I dan berbendera Kebangsaan Indonesia ;
- bahwa benar dalam kepengurusan surat-surat Kapal MT. Elpindo I tersebut saksi Lau Shioe Khiang alias Daniel telah menggunakan jasa agen Pelayaran PT. Heladius Mulia Halim yang direktur perusahaan tersebut adalah saksi Pahala Tua Sianturi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan Kapal MT. Elpindo I, dimana sebelumnya saksi Pahala Tua Sianturi telah mengageni Kapal MT. Elpindo I ketika masih milik PT. Kumala Terang Utama ;
- bahwa benar saksi Alex Setiadi adalah Karyawan PT. Heladius Mulya Halim bertugas dibagian operation untuk melakukan pengurusan keluar masuknya kapal-kapal yang diageni PT. Heladius Mulya Halim di Pelabuhan Tanjung Priok, saksi Alex Setiadi pernah melakukan Pengurusan SMC (Safety Management Sertifikat) Kapal Elpindo I ke BKI Cabang Utama Tanjung Priok, Kepala Cabang BKI waktu itu adalah Terdakwa ;
- bahwa menurut saksi Alex Setiadi kapal Elpindo I tidak bisa diterbitkan SMCnya karena tidak memiliki dokumen lengkap, permohonan SMC harus melampirkan foto copy dokumen kapal dan DOC (Documen of Compliance) atau Penyesuaian Managemen Keselamatan, sedangkan DOC MT. Elpindo I belum ada, PT. Heladius Mulya Halim menggunakan DOC PT. Samudera Indonesia Ship Management pada hal kerja sama MT. Elpindo I dengan PT. Samudera Indonesia belum ada ;
- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009, saksi Alex Setiadi menemui Terdakwa di kantor BKI dengan membawa dokumen kapal dan permohonan menyusul, kemudian Terdakwa memberikan blangko kosong (absensi kosong) kepada saksi Alex Setiadi untuk diisi oleh crew kapal dan ditanda tangani kehadirannya, selanjutnya absensi tersebut diserahkan ke saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahala Tua Sianturi, setelah terisi penuh saksi Alex Setiadi kembali ke kantor BKI untuk proses lebih lanjut, bertemu kembali dengan Terdakwa ;

- bahwa benar atas perintah Terdakwa, kemudian saksi Sri Mulyani binti Budi Tarman mengetik Safety Management Certificate (SMC) sesuai dengan konsep terdakwa, dan selesai dikerjakan (diktik) SMC tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk ditanda tangani, SMC selesai diterbitkan untuk Kapal MT Elpindo I pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2009 dengan Nomor : 0639-TP/D1.S-SMC/2009, saat itu juga dibayar biaya administrasinya oleh saksi Alex Setiadi sebesar Rp.2.090.000,-(dua juta sembilan puluh ribu rupiah) ;
- bahwa dokumen Setifikat Managemen Keselamatan Sementara (SMC) Nomor : 0639-TP/D1.S-SMC/2009, tanggal 31 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Terdakwa (PT. Biro Klasifikasi Indonesia) untuk Kapal MT. Elpindo I yang menggunakan nama PT. Samudera Indonesia Ship managemen tersebut oleh saksi Yuli Purwanto menyatakan tidak benar adanya atau telah melanggar Undang-Undang ;
- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menerbitkan SMC yang tidak benar adanya, PT. Samudera Indonesia menderita kerugian materiel sebesar US \$ 38.000. per tahun berdasarkan besar GT Kapal, Kapal MT. Elpindo I adalah jenis Kapal Tangker dengan GT.647, kemudian kerugian immaterial adalah terhadap nama baik perusahaan PT. Samudera Indonesia ;
- bahwa benar ada perbedaan tanggal terbit Document SMC dengan permohonan, lebih dahulu terbit SMC yaitu tanggal 31 Maret 2009, sedangkan surat permohonan tanggal 7 April 2009, seharusnya permohonan lebih dahulu dengan melampirkan documen-dokumen Kapal MT. Elpindo I yang lain barulah menerbitkan SMC ;
- bahwa benar penerbitan SMC Kapal MT. Elpindo I tersebut telah menyalahi peraturan, kemudian untuk memperoleh SMC harus ada terlebih dahulu DOC (document of Compliance) atau penyesuaian manajemen keselamatan, saksi Pahala Tua Sianturi melampirkan DOC PT. Samudera Indonesia Ship manajemen, pada hal Kapal MT. Elpindo I belum ada Perjanjian Kerjasama dengan PT. Samudera Indonesia ;
- bahwa benar saksi LAU SHIOE KHIANG alias DANIEL adalah pemilik Kapal MT. Elpindo I dan Nahkoda kapal tersebut adalah saksi Muhammad Nur Hadi, pada tanggal 1 April 2009 kapal MT. Elpindo I masih dalam keadaan kosong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar dari Jakarta menuju Tanjung Uban dalam rangka loading (Pemuatan) Gas Elpiji, kemudian mulai berlayar kembali dari Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban pada tanggal 6 Juli 2009 sekira Jam 20.30 Wib. Menuju Pontianak dengan membawa muatan Gas Cair LPG sebanyak 309,832 (tiga ratus sembilan koma delapan ratus tiga puluh dua) metrix ton dan tiba di Pontianak pada tanggal 9 Juli 2009 Jam 07.10 Wib. diperairan laut Natuna dan sedang menuju untuk bersandar di Dermaga Pontianak ;

- bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Polisi Merpati 627 pada hari itu juga sekira Jam 12.00 Wib., didapati bahwa kapal MT. Elpindo I yang membawa Gas LPG tersebut tanpa dilengkapi dokumen kelaik lautan yang sah dan lengkap serta sudah habis masa berlakunya serta dalam sertifikat SMC tidak tertera IMO sedangkan diburitan kapal MT. Elpindo I tertera Nomor IMO 1592194, selanjutnya kapal tersebut dibawa menuju pangkalan Dit.Pol.Air Polda Kalimantan Barat guna proses lebih lanjut ;
- bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan menyadari penerbitan SMC untuk kapal MT. Elpindo I tersebut adalah salah karena tidak melalui prosedur yang benar, hal tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena menurut Hukum Pidana, seseorang itu dapat dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, apabila perbuatannya telah terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan dan dapat dipertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA, didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk „Alternatif“ yaitu : Dakwaan Kesatu diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Dakwaan Kedua, diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (1) yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara hukum diberi wewenang bagi Majelis Hakim untuk memilih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah „ dakwaan Kesatu „, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memiliki unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa
- 2 membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan pemakaiannya ;
- 3 Dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat ;
- 4 Dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang Siapa pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

- bahwa perkataan Barang Siapa tidak ada ditemukan rumusnya baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam penjelasan (memori van Toelichthing), akan tetapi dalam Yurisprudensi dan praktek peradilan perihal tersebut adalah setiap orang atau Subjek Hukum orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;
- bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama Ir. MUARDI KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA, kemuka persidangan kemudian setelah diteliti dengan cermat identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata persis sama dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu tidak ada kekeliruan tentang terdakwa (Error en persona) dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal, perikatan atau pembebasan hutang atau yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan pemakaiannya, pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika diteliti dengan baik dan cermat ternyata unsur tersebut adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu dari elemen unsur tersebut telah terbukti, maka unsur yang dimaksud telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang diartikan dengan surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, maupun dengan mesin tik, kemudian surat yang dipalsu harus surat-surat yang dapat menerbitkan suatu hak dan perjanjian, pembebasan utang atau surat yang dapat digunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (memori van Toeliching) mengatakan, pengertian membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal usul surat itu yang tidak benar, kemudian memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau surat itu menjadi lain dari pada yang asli dapat dilakukan dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu ; selanjutnya pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu dan penggunaannya dapat mendatangkan kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diterangkan saksi Alex Setiadi, saksi Ir. Yuli Purwanto, saksi Yudhi Pranata, saksi Muhammad Nur Hadi, saksi Pahala Tua Sianturi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi LAU SHIOE KHIANG alias DANIEL (juga terdakwa dalam berkas terpisah) didukung dengan barang bukti serta diakui dan dibenarkan terdakwa, mengatakan dipersidangan ;

- bahwa kapal MT. Elpindo I adalah Hak Milik dari saksi Lau Shioe Khiang alias Daniel, sejenis Kapal Tangker Gas dengan kapasitas angkut maksimum 1000 Ton dan besar GT (Gross Tonase) sebesar 647 GT, yang dibeli dari PT. HAB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2 dengan bendera Tuvalu, sebelumnya bernam Koyomaru dengan bendera Jepang hingga berganti nama MT. Elpindo I ;

- bahwa kapal MT. Elpindo I hendak berlayar mengangkut Gal Elpiji dari Tanjung Uban menuju Pontianak dan kapal tersebut masih berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, oleh karena dokumen-dokumen kapal belum lengkap untuk kelaik lautan kapal dalam pelayaran, saksi LAU SHIOE KHIANG alias DANIEL bersama-sama dengan saksi Muhammad Nur Hadi (Nakhoda Kapal MT. Elpindo I) mendatangi saksi Pahala Tua Sianturi selaku direktur PT. Heladius Mulya Halim yang bergerak dibidang agen pelayaran, untuk meminta diuruskan dokumen SMC (Safety Management Certifikat) guna memberangkatkan kapal MT. Elpindo I dari Jakarta menuju Tanjung Uban, saksi LAU SHIOE KHIANG alias DANIEL meminta saksi Pahala Tua Sianturi agar mengurusnya dengan baik ;
- bahwa permintaan saksi Lau Shioe Khiang alias Daniel diterima oleh saksi Pahala Tua Sianturi, selanjutnya memerintahkan saksi Alex Setiadi karyawan PT. Heladius Mulya Halim untuk mengurus SMC tersebut ke PT. Biro Klasifikasi Indonesia, pada tanggal 31 Maret 2009 sekira Jam 10.00.Wib. saksi Alex Setiadi bertemu dengan terdakwa selaku penanggung jawab PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Utama Tanjung Priok, saksi Alex Setiadi menyerahkan Document of Compliance (DOC), milik PT. Samudera Indonesia Ship management, tanpa permohonan penerbitan SMC, kemudian terdakwa menyerahkan blanko kosong daftar hadir atau absensi kepada saksi Alex Setiadi untuk diisi dan ditanda tangani kehadiran crew kapal dengan maksud pada waktu pra audit seolah-olah telah dilakukan verifikasi diatas kapal dan salah satu syarat untuk penerbitan SMC kapal tersebut ;
- bahwa blangko kosong daftar hadir tersebut diserahkan saksi Alex Setiadi kepada saksi Pahala Tua Sianturi, setelah terisi penuh dikembalikan lagi kepada saksi Alex Setiadi untuk diserahkan kepada terdakwa, pada hari itu juga sekira Jam 16.00.Wib. saksi Alex Setiadi bertemu dengan terdakwa di kantor PT. BKI, lalu menyerahkan absensi kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memerintahkan stafnya saksi Sri Mulyanti untuk mengetik pembuatan SMC, akhirnya terbitlah Safety Management Certificate (SMC) dengan Nomor Invoice 0639-TP/D1.S-SMC/2009, tanggal 31 Maret 2009, yang ditanda tangani oleh terdakwa, dengan beban biaya sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 1 April 2009 kapal MT. Elpindo I masih dalam keadaan kosong, yang di Nakhodai saksi Muhammad Nur Hadi berangkat dari Jakarta menuju Tanjung Uban, dengan membawa dokumen-dokumen kapal, setelah selesai pemuatan Gas Elpiji sebanyak 309,832 (tiga ratus sembilan koma delapan ratus tiga puluh dua) metrik Ton, pada tanggal 6 Juli 2009 kapal MT. Elpindo I tersebut berangkat dari pelabuhan Pertamina Tanjung Uban menuju Pontianak, pada tanggal 9 Juli 2009 sekira Jam 07.10 Wib. tiba di Pontianak di lautan Natuna, ketika dilakukan pemeriksaan oleh kapal patroli polisi Merpati 627, hari itu juga sekira Jam 12.00 Wib., didapati bahwa kapal MT. Elpindo I yang membawa Gas LPG tanpa dilengkapi dokumen kelaik lautan yang sah dan lengkap serta sudah habis masa berlakunya, serta dalam Sertificate SMC tidak tertera Nomor IMO sedangkan diburitan kapal tertera No.IMO 1592194, selanjutnya kapal tersebut ditangkap dan diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan jelas tergambar, bahwa pembuatan dan penerbitan Safety Management Certificate (SMC) yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan tidak benar artinya tidak melalui prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang, terlihat dari mulai pengajuan permohonan dan kelengkapan dokumen yang lainnya yaitu Document of Compliance (DOC) menggunakan PT. Samudera Indonesia Ship Management, pada hal MT. Elpindo I belum ada perjanjian kerja sama dengan PT. Samudera Indonesia tetapi tetap diajukan oleh saksi Pahala Tua Sianturi, DOC tersebut tidak boleh diajukan atas nama MT. Elpindo I, kemudian pengisian absensi Crew kapal yang tidak benar dilakukan oleh saksi Pahala Tua Sianturi, karena saksi Muhammad Nur Hadi menyangkal tanda tangannya yang tertera di absen tersebut dipersidangan, dokumen-dokumen tersebut diterima oleh terdakwa, dilain pihak dia (terdakwa) menyadari dan mengetahui dokumen-dokumen tersebut tidak benar adanya, dengan demikian perbuatan terdakwa jelas memalsukan surat Safety Management Sertificate (SMC) untuk kapal MT. Elpindo I tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur Dapat menimbulkan Kerugian karena pemalsuan surat, pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kata „Dapat“ dalam kalimat dapat mendatangkan kerugian, menunjukkan kerugian tidak perlu nyata-nyata ada, tetapi cukup dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya potensi kerugian yang akan timbul dengan pemakaian Safety Management Certificate tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatakan „Dapat „mendatangkan kerugian, maksudnya kerugian itu tidak perlu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup karena yang diartikan kerugian disini tidak hanya kerugian materil tetapi juga kerugian di bidang kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain-lain, (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Mei 1965 No.10K/Kr/1965 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diterangkan saksi Yuli Purwanto, saksi Hedi Muhammad Faizal, saksi ahli Ir. Junaidi dan saksi ahli DR. Rudy Satrio Mukantarjo, SH.MH. bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menerbitkan Safety Management Certificate (SMC) „palsu“ yang digunakan dalam pelayaran kapal MT. Elpindo I mengangkut Gas LPG dari pelabuhan Pertamina Tanjung Uban menuju Pontianak, menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi PT. Samudera Indonesia, kerugian materil yang dialami PT. Samudera Indonesia adalah sebesar US \$ 38.000. per tahun disesuaikan dengan Grose Tonase kapal, jenis kapal dan daerah pelayaran dimana untuk kapal MT. Elpindo I dengan GT.647 dengan type/jenis motor tangker termasuk di dalamnya ;
Kerugian immaterial menyangkut nama baik perusahaan PT. Samudera Indonesia Ship Management ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur Dilakukan secara bersama-sama pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang turut serta yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan (Delneming) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diterangkan saksi Pahala Tua Sianturi (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Alex Setiadi dan saksi Lau Shioe Khiang alias Daniel (terdakwa dalam berkas terpisah) diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa saksi LAU SHIOE KHIANG alias DANIEL adalah pemilik kapal MT. Elpindo I, mengakui dan menyadari kapal tersebut belum memiliki document-document lengkap untuk kelaik lautan Pelayaran, diantaranya syarat yang mutlak dimiliki kapal adalah Safety Management Certificate (SMC), tanpa dokumen tersebut kapal tidak boleh berlayar, kemudian ketika mendatangi agen Pelayaran saksi Pahala Tua Sianturi, ternyata DOC (Document of Compliance) dari kapal tersebut belum ada, oleh karena kapal MT. Elpindo I akan diberangkatkan untuk mengangkut Gas Elpiji dengan pelayaran Jakarta menuju Tanjung Uban dan setelah itu menuju Pontianak, atas kesepakatan saksi Lau Shioe Khiang alias Daniel dengan saksi Pahala Tua Sianturi, pengurusan SMC dilakukan oleh saksi Alex Setiadi, ketika bertemu dengan terdakwa, saksi Alex Setiadi hanya membawa dokumen DOC tanpa ada permohonan penerbitan Sertifikat SMC, oleh karena terdakwa dan saksi Pahala Tua Sianturi sudah ada kerja sama, maka DOC yang diajukan Pahala Tua Sianturi atas nama PT. Samudera Indonesia Ship Management pada hal kapal MT. Elpindo I belum ada perjanjian kerja sama dengan PT. Samudera Indonesia Ship Management, proses penerbitan SMC dilakukan oleh terdakwa dan pada tanggal 31 Maret 2009 SMC sudah selesai diserahkan kembali kepada saksi Pahala Tua Sianturi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, dengan jelas tergambar bahwa terdakwa dengan saksi Pahala Tua Sianturi ada kerja sama, agar Sertifikat SMC tersebut dapat terbit tanpa DOC (Document of Compliance) yang sah untuk digunakan dalam pelayaran Kapal MT. Elpindo I, dari Jakarta menuju Tanjung Uban kemudian menuju Pontianak, dengan mengangkut barang cair Gas Elpiji, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dakwaan telah terpenuhi secara hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 263 ayat 1 yo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana, seseorang dapat dijatuhi pidana apabila yang bersangkutan dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa tetap dalam keadaan sehat jasmani dan mampu mengikuti jalannya sidang dengan baik serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasehat Hukum kepada terdakwa, kemudian tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atas kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawaban perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pledoi (Pembelaan) atas diri terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menerima Pembelaan terdakwa tersebut ;
- 2 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menurut pasal 263 ayat 1 yo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau pasal 266 ayat 1 yo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai mana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vrijs Praak) ;
- 4 Memulihkan kedudukan dalam kemampuan harkat dan martabat serta nama baik terdakwa seperti semula ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta dapat dipertanggung jawaban terdakwa, maka pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum terdakwa tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy surat dari perusahaan PT.Heladius Mulya Halim nomor : 029/HMH-PK/IV/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 7 April 2009 oleh PAHALA SIANTURI;
- 1 (satu) lembar surat penunjukan audit ISM-Code nomor : 0726/TP/11112009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT.Biro Klasifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir.Muardy Kobandaha;
- 3 (tiga) lembar Laporan Audit ISM-Code noil-11 0629-TP/ISM-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. Muardy Kobandaha;
- 1 (satu) daftar hadir Audit ISM-Code tertanggal 31 Maret 2009;
- 1 (satu) copy asli sertifikat manajemen keselamatan sementara nomor : 0639-TP/DLS-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT.Biro Klasifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir.Muardy Kobandaha ;
- 2 (dua) lembar copy dokumen penyesuaian manajemen keselamatan nomor : 151/XII DOC.DKP/2004 dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 Nopember 2009 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan ;
- 1 (satu) lembar nota debet /invoice nomor 00635-DP/DI/0309 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir.Muardy Kobandaha ;
- 1 (satu) bendel buku register ;
- 1 (satu) unit monitor computer 14'' merk millenia dengan stiker BKI berlogo Jangkar, Jakarta Tanjung Priok No.0300.0902.05 (kolom atas). 2.07.0101.09 (kolom bawah) ;
- 1 (satu) unit CPU dengan stiker BKI berlogo Jangkar Jakarta Tanjung Priok bagian atas NO.0300.0902.05 (kolom atas) 07.01.01.04.02 (kolom bawah) ;
- 1 (satu) unit key board merk philips ;
- 1 (satu) unit MT. ELPINDO-GT 647 berbendera Indonesia berikut dokumennya;

Akan diputuskan dalam diktum putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memidana terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa sebagai berikut :

Hal meringankan :

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari ;
- terdakwa menyesali perbuatannya ;
- terdakwa belum pernah dihukum dan sudah usia lanjut ;
- terdakwa bersama-sama dengan saksi Pahala Tua Sianturi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Lau Shioe Kiang alias Daniel (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengadakan perdamaian dan telah membayar kerugian PT. Samudera Indonesia Ship Management ;

Hal memberatkan :

- tidak ada ditemukan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa oleh karena telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa bersama-sama dengan Pahala Tua Sianturi dan saksi Lau Shioe Kiang alias Daniel selaku pihak Pertama dengan PT. Samudera Indonesia Ship Management selaku pihak Kedua atas perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian terhadap PT. Samudera Indonesia Ship Management sebagaimana tertera dalam pernyataan SR.11.05.0531/I & LD tanggal 20 Mei 2011 yang intinya PT. Samudera Indonesia Ship Management menyatakan tidak akan mempermasalahkan lagi dan tidak akan mengajukan Tuntutan baik pidana maupun perdata terhadap pihak-pihak yang menggunakan Document of Compliance (DOC) milik PT. Samudera Indonesia Ship Management in casu terdakwa Ir. MUARDY KOBANDAHA, maka sesuai adanya Restro aktif Justice yaitu peradilan yang bersifat memulihkan keadaan semula menurut hemat Majelis maka pidana yang pantas dan adil dijatuhkan pada terdakwa adalah pidana bersyarat ; hal sesuai pula dengan tujuan pemidaan bukanlah pembalasan akan tetapi lebih bertujuan sebagai tindakan preventure educativ dan peringatan pada terdakwa agar terdakwa menyadari kesalahannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi warga negara yang baik taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat pasal 263 ayat 1 KUHP yo pasal 55 ayat 1 (ke-1 KUHP dan Ketentuan-ketentuan KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa : Ir. MUARDY KOBANDAHA bin HASAN KOBANDAHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Secara bersama-sama membuat Surat Palsu ”
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar copy surat dari perusahaan PT.Heladius Mulya Halim nomor : 029/HMH-PK/IV/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 7 April 2009 oleh PAHALA SIANTURI;
 - 1 (satu) lembar surat penunjukan audit ISM-Code nomor : 0726/TP/11112009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT.Biro Klasifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir.Muardy Kobandaha;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Audit ISM-Code noil-11 0629-TP/ISM-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir. Muardy Kobandaha;
 - 1 (satu) daftar hadir Audit ISM-Code tertanggal 31 Maret 2009;
 - 1 (satu) copy asli sertifikat manajemen keselamatan sementara nomor : 0639-TP/DLS-SMC/2009 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh PT.Biro Klasifikasi Indonesia atas nama Kepala Cabang Utama Tanjung Priok Ir.Muardy Kobandaha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy dokumen penyesuaian manajemen keselamatan nomor : 151/XII DOC.DKP/2004 dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 Nopember 2009 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan ;
- 1 (satu) lembar nota debet /invoice nomor 00635-DP/DI/0309 dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2009 oleh Ir.Muardy Kobandaha ;
- 1 (satu) bendel buku register ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit monitor computer 14'' merk millenia dengan stiker BKI berlogo Jangkar, Jakarta Tanjung Priok No.0300.0902.05 (kolom atas). 2.07.0101.09 (kolom bawah) ;
- 1 (satu) unit CPU dengan stiker BKI berlogo Jangkar Jakarta Tanjung Priok bagian atas NO.0300.0902.05 (kolom atas) 07.01.01.04.02 (kolom bawah) ;
- 1 (satu) unit key board merk philips ;
 - 1 (satu) unit MT. ELPINDO-GT 647 berbendera Indonesia berikut dokumennya;

Dikembalikan kepada saksi Lau Sioe Khiang alias DANIEL;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : JUMAT, Tanggal 01 JULI 2011 oleh Kami : SUPOMO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, OSMAR SIMANJUNTAK, SH. dan PANGERAN NAPITUPULU, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : SELASA, Tanggal 05 JULI 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. NETTY H. SITOMPUL, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri SISWANDONO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

OSMAR SIMANJUNTAK, SH.

SUPOMO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANGERAN NAPITUPULU, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. NETTY H.SITOMPUL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)